



Equality Indonesia, pt
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : 180/EQ.SHPK/III/2018**

LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilaian VLK terhadap :

Nama Auditee : PT KHARISMA KLASIK INDONESIA
Alamat : Jl. Tapak No. 1 RT 04 RW 03 Kelurahan Tugurejo,
Kecamatan Tugu, Semarang 50151
No. Izin : No. 1304/T/INDUSTRI/2008 Tanggal 24 Desember
2008
Produk : Furniture dari Kayu
Kapasitas Produksi : 8.000 M³/Tahun
Tanggal Pelaksanaan : **6 s.d 7 Februari 2018**
Hasil Penilaian : Nilai Akhir VLK dinyatakan Lulus, sehingga sertifikat
yang diberikan kepada PT Kharisma Klasik Indonesia
Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dapat
dipertahankan dan direvisi menjadi No. 037.5/EQC-
VLK/II/2018 yang berlaku sampai dengan 07 Maret
2022

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eq@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 07 Maret 2018
PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, S. Hut.
Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 010/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/II/2018

TENTANG

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
PADA PEMEGANG IUI PT KHARISMA KLASIK INDONESIA
DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH
SK IUI NOMOR : 1304/T/INDUSTRI/2008 TANGGAL 24 DESEMBER 2008
DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 8.000 M³/TAHUN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan masih terdapat penulisan acuan Standar Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan dalam Versi Bahasa Inggris sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 011/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. ISO/IEC Guide 65:1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. Pedoman KAN 403-2011 : Penilaian Kesesuaian - Ketentuan umum penggunaan tanda kesesuaian berbasis SNI dan/atau regulasi teknis;
8. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
9. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
10. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 4 November 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
 14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
 17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
 18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
 20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah
 21. dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016;
 22. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
 23. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
 24. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 *General requirement for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI) dan telah diperpanjang kembali sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 3386/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 2 Juni 2017

- tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
25. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.3640/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
 26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
 27. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
 28. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
 29. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 194/EQI-F065/II/2016 tanggal 05 Februari 2016

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI PT KHARISMA KLASIK INDONESIA DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NOMOR : 1304/T/INDUSTRI/2008 TANGGAL 24 DESEMBER 2008 DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 8.000 M³/TAHUN

- PERTAMA** : Bahwa Sertifikat LK yang telah diberikan direvisi dari semula Nomor : 037.4/EQC-VLK/III/2017 menjadi 037.5/EQC-VLK/II/2018.
- KEDUA** : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 07 Maret 2022 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
- KETIGA** : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KELIMA** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan

- nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KEENAM : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KETUJUH : Penilikan (**Surveillance**) dilakukan setiap **1 (satu)** tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KEDELAPAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kemJawa Tengah sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
 - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
 - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 28 Februari 2018
PT EQUALITY Indonesia




PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Utama **PT KHARISMA KLASIK INDONESIA**, di Semarang;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.



CERTIFICATE

TIMBER LEGALITY ASSURANCE SYSTEM

NUMBER : 037.5/EQC-VLK/II/2018

Certifies That

PT KHARISMA KLASIK INDONESIA

TYPE OF CERTIFICATE : Individual
LICENSE NUMBER : IUI No. 1304/T/INDUSTRI/2008
DATE : December 24, 2008
TYPE of BUSINESS : Wooden Panel and Furniture Industry
PRODUCT : Wooden Furniture and Accessories
AREA/CAPACITY : 8.000 M³/Year
REGENCY/CITY : Semarang
ADDRESS : Jl. Tapak No. 1 RT 04 RW 03 Kelurahan Tugurejo,
Kecamatan Tugu, Semarang 50151
Phone : +62248661416 ; Fax : +62248662247

Verification of Timber Legality has been carried out by Timber Legality Assurance Body (LVLK)

PT EQUALITY INDONESIA

Complies with the Requirements of Timber Legality Assurance System as Regulated in :
Decree of Director General of Sustainable Forest Production Management Number P.14/PHPL/SET/4/2016 about
Standard and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Assurance Annex 2.5

Predicate :

COMPLIED

Issued in Bogor, Date of issuance : MARCH 08, 2016
REVISION DATE : FEBRUARY 28, 2018

Date of expiry : MARCH 07, 2022


Ir. AGUSTRI WARSONO
President Director

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
- c. Alamat : JL Sukaraja No 72, Kecamatan Sukaraja,
Kabupaten Bogor- 16710
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103
Nomor Faks : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
P.14/PHPL/SET/4/2016 *jo.*
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
- g. Tim Audit : 1. Ir. Bagus Edhianto (Lead Auditor)
2. Kiki Sri Rejeki, S.Hut (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau)

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Kharisma Klasik Indonesia
- b. Nomor & Tanggal SK : Izin Perluasan Nomor :
1304/T/INDUSTRI/2008 tanggal 24
Desember 2008
- c. Luas dan Lokasi : 4.894 M². Semarang
- d. Alamat kantor. : Jalan Tapak No. 1 RT.04 RW.03,
Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu,
Semarang, Jawa Tengah..
- e. Nomor telepon Nomor Fax : (024) 866 1416/866 2247
E-mail :
- f. Pengurus
Direktur : Tn. Fransiskus Irawan Priyo Santoso
Komisaris : Tn. Bruno Camerin

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 6 Februari 2018, di ruang rapat PT. Kharisma Klasik Indonesia (Auditee/PT KKI)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor PT KKI, Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/ rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 6 - 7 Februari 2018, di ruang rapat PT KKI Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/PHL.3.8/2016. ▪ Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. jo P.15/PHPL/PPHH/PHL.3.8/2016.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 7 Februari 2018, di ruang rapat PT KKI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT KKI, atas kerjasamanya selama verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal, 28 Februari 2018. di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi /Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk		
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1.a. Akta pendirian perusahaan dan /atau perubahan terakhir	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan akta pendirian perusahaan, Auditee telah memiliki Akta Pendirian Nomor : 30 oleh Notaris DR. Liliana Tedjosaputro, S.H.,M.H., tanggal 8 Oktober 1997. Akta perubahan terakhir tanggal 06 Februari 2017 diterbitkannya Berita Acara Nomor : 03 oleh Notaris Hongky Lestari Tjahja Witanto Mary Joan. S.H., M.H. yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Verifier 1.1.1.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan pada saat penilikan kedua ini, Auditee telah memperbaharui dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar dengan Nomor : 517/3911/11.01/PB/XI/2017 tanggal 23 Nopember 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Semarang. Izin Perdagangan Auditee masih berlaku dan telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier 1.1.1.c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen Izin Gangguan (HO), Auditee telah memiliki Dokumen Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan) berdasarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor : 517/153/BPPT/2016 tanggal 07 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Semarang dengan ketentuan selama kegiatan usaha masih berjalan, pemegang ijin wajib melakukan pendaftaran ulang pada tanggal 07 Maret 2021.
Verifier 1.1.1.d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Auditee telah memiliki TDP dengan Nomor : 11.01.1.31.03450 berlaku sampai dengan tanggal 29 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.
Verifier 1.1.1.e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen perpajakan, Auditee telah memiliki dokumen NPWP : 01.830.756.1-057.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : PEM-00014/WPJ.07/KP.0503/2013 serta Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) dengan Nomor : PEM-00297/WPJ.07/

		KP.0503/2005. Dokumen NPWP, SKT dan SPPKP telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah sesuai dengan legalitas lainnya
Verifier 1.1.1.f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/ UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Auditee telah memiliki UKL-UPL yang sesuai dengan lingkup usahanya dan telah mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang. Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan semesteran telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintah Kota Semarang serta instansi terkait lainnya.
Verifier 1.1.1.g. IUIPHHK atau Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaani Izin Usaha Industri (IUI), Auditee telah memiliki IUI Perluasan dengan Nomor : 1304/T/INDUSTRI/2008 yang diterbitkan oleh Kepala BKPM tanggal 24 Desember 2008 dengan kapasitas : 1. Furniture dari kayu : 18.000 set, setara 6.000 m ³ , 2. AKsesoris furniture: 20.000 buah, setara 2.000 m ³ Hasil produksi yang diperdagangkan sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam IUI dan dokumen lainnya.
Verifier 1.1.1.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Not Applicable	Auditee merupakan industri lanjutan sehingga Auditee tidak melakukan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI), dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.2.1 Dokumen identitas importir	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen identitas importir, Auditee memiliki dokumen pengakuan/ pengenal sebagai importir berupa Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dengan Nomor : 112201209-B yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Perdagangan tanggal 13 April 2016. Jenis produk yang diimpor sesuai dengan bahan baku untuk kebutuhan produksi yang tercantum dalam dokumen.
Indikator 1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Verifier 1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Not Applicable	Dalam periode bulan Februari 2017 – Januari 2018, Auditee melakukan impor bahan baku hanya 1 (satu) kali pada bulan Juni 2017 berupa Melamine Particle Board Panel dengan kode HS 4410.90.00 Sesuai dengan Permendag No. 97/M-DAG/PER/11/2015 tanggal 4 November 2015 dan Import Regulation (Lartas Impor) produk dengan kode HS tersebut tidak dibatasi impornya. Auditee tidak menyusun prosedur pelaksanaan due

		diligence dan melaksanakan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diverifikasi
Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier 1.3.1.a Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat akta notaris pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier 1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	Not Applicable	Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit anggota kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap pemenuhan bahan baku dalam periode bulan Februari 2017 hingga Januari 2018, Auditee melakukan pembelian bahan baku telah dilengkapi dengan Purchase Order sebagai bukti pemesanan, Nota Penjualan sebagai bukti pembelian dan bukti pembayaran berupa bukti transfer bank sebagai bukti sahnya jual beli bahan baku.
Verifier 2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Not Applicable	Bahan baku yang diterima Auditee bukan berupa kayu bulat dari hutan negara, sehingga tidak terdapat DPKB, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier 2.1.1.c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan penerimaan bahan baku dalam periode bulan Februari 2017 hingga Januari 2018, seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen antara lain berupa Surat Jalan, Nota Perusahaan dan Invoice dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Auditee yang dituangkan dalam bukti serah terima berupa form Tanda Terima Barang.
Verifier 2.1.1.d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, Auditee menerima bahan baku dari industri primer, industri lanjutan maupun toko (distributor) yang pengangkutannya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan, dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), surat jalan maupun nota pembelian. Auditee tidak melakukan pemisahan bahan baku kayu karena tidak menerima kayu hasil lelang serta tidak terdapat dokumen atau Surat Angkutan

		Lelang (SAL).
Verifier 2.1.1.e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Not Applicable	Bahan baku yang diterima Auditee bukan berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier 2.1.1.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable	Bahan baku yang diterima Auditee bukan berasal dari kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier 2.1.1.g. Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan legalitas pemasok bahan baku, dalam periode bulan Februari 2017 hingga Januari 2018 Auditee menerima bahan baku dari pemasok yang telah dilengkapi dengan Sertifikat Legalitas Kayu dan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk pemasok yang belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu.
Verifier 2.1.1.h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP	Not Applicable	Penerimaan bahan baku telah didukung dengan dokumen S-LK dan DKP dari pemasok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier 2.1.1.i. Dokumen pendukung RPBBI	Not Applicable	Auditee merupakan industri lanjutan sehingga tidak memiliki dokumen pendukung RPBBI, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan data realisasi impor pada periode bulan Februari 2017 hingga Januari 2018, Auditee telah melaksanakan impor sebanyak 1 (satu) kali yang dilengkapi dokumen Pemberitahuan Imporr Barang (PIB). Informasi yang tercantum dalam dokumen PIB telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier 2.1.2.b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan data realisasi impor pada periode bulan Februari 2017 hingga Januari 2018, Auditee telah melaksanakan impor sebanyak 1 (satu) kali yang dilengkapi dokumen B/L. Informasi yang tercantum dalam dokumen B/L telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier 2.1.2.c. <i>Packing List (P/L)</i>	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan data realisasi impor pada periode bulan Februari 2017 hingga Januari 2018, Auditee telah melaksanakan impor sebanyak 1 (satu) kali yang dilengkapi dokumen Packing List. Informasi yang tercantum dalam dokumen Packing List telah

		sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier 2.1.2.d. <i>Invoice</i>	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan data realisasi impor pada periode bulan Februari 2017 hingga Januari 2018, Auditee telah melaksanakan impor sebanyak 1 (satu) kali yang dilengkapi dokumen Invoice. Informasi yang tercantum dalam dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier 2.1.2.e. Deklarasi	Not Applicable	Dalam periode bulan Februari 2017 – Januari 2018, Auditee melakukan impor bahan baku hanya 1 (satu) kali pada bulan Juni 2017 berupa Melamine Particle Board Panel dengan kode HS 4410.90.00. Mengacu pada Permendag No. 97/M-DAG/PER/11/2015 dan Import Regulation (Lartas Impor) produk dengan kode HS tersebut tidak dibatasi impornya. Auditee tidak melakukan uji tuntas dan tidak terdapat deklarasi impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier 2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap bukti pembayaran bea masuk, produk yang diimpor oleh Auditee berupa Melamine Particle Board Panels termasuk produk yang terkena bea masuk dan Auditee telah melaksanakan pembayaran bea masuk melalui bank sesuai dengan jumlah pembayaran sesuai dengan surat perintah pembayaran.
Verifier 2.1.2.g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	Produk yang diimpor Auditee berupa Melamine Particle Board Panels, merupakan produk turunan dari kayu, dimana jenis bahan baku kayunya sudah tidak dapat diketahui, dengan demikian verifier tersebut tidak diverifikasi.
Verifier 2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap bukti penggunaan kayu dan produk turunannya, seluruh pemakaian bahan baku impor tercatat dalam laporan harian penggunaan bahan baku dan terdapat kesesuaian dengan Laporan Mutasi Bahan Baku pada periode yang sama.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap pencatatan dalam tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi, Auditee telah memakai atau menerapkan catatan dalam pelaksanaan proses produksinya dengan menggunakan form tertentu yang dapat memudahkan penelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3.b. Laporan produksi hasil olahan	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan data hasil produksi dan laporan mutasi Auditee selama periode bulan Februari 2017 sampai dengan Januari 2018, terdapat kesesuaian antara penerimaan bahan baku, penggunaan bahan baku dan laporan produksi dengan laporan mutasi kayu pada periode yang sama.
Verifier 2.1.3.c.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen izin industri Nomor : 1304/T/INDUSTRI/2008 tanggal 24

Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan		Desember 2008 berupa industri furniture dari kayu dan aksesoris furniture, realisasi produksi industri Auditee selama dua belas bulan terakhir (Februari 2017 hingga Januari 2018), bila disandingkan antara kapasitas produksi dengan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier 2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Auditee maupun pemasok yang mengirim bahan baku ke Auditee tidak menerima kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier 2.1.3.e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen catatan maupun laporan mutasi kayu, Auditee telah membuat dan dapat menunjukkan laporan mutasi kayu untuk periode bulan Februari 2017 sampai dengan Januari 2018. Laporan mutasi kayu meliputi data persediaan awal, perolehan, pengurangan dan persediaan akhir telah sesuai dengan data pendukung, dimana persediaan awal bulan berjalan sama dengan persediaan akhir bulan sebelumnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier 2.1.4.a. Dokumen S - LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain dan tidak terdapat dokumen S-LK atau DKP penyedia jasa dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier 2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain dan tidak terdapat kontrak jasa dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier 2.1.4.c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain dan tidak terdapat berita acara serah terima kayu yang dijasakan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier 2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain dan tidak terdapat pemisahan produk yang dijasakan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier 2.1.4.e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain dan tidak terdapat pendokumentasian bahan baku yang dijasakan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		

Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Not Applicable	Auditee tidak melakukan penjualan atau pemindahtanganan hasil produk tujuan domestik, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier 3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan Auditee dapat menunjukkan laporan pemenuhan bahan baku dan laporan mutasi bahan baku dan hasil produksi untuk periode bulan Februari 2017 – Januari 2018. Dengan demikian hasil produksi furniture yang dikirim/ekspor oleh Auditee dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier 3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan data realisasi ekspor, seluruh pengiriman ekspor produk kayu auditee selama periode Februari 2017 – Januari 2018 telah dilengkapi dengan dokumen PEB yang dibuat dan diterbitkan oleh perusahaan. Data jenis dan produk yang akan diekspor yang tercantum dalam PEB sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen ekspor lainnya.
Verifier 3.2.1.c. <i>Packing List (P/L)</i>	MEMENUHI	Hasil verifikasi, seluruh pengiriman ekspor produk selama periode Februari 2017 – Januari 2018 (satu tahun) telah dilengkapi dokumen Packing List dengan Informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier 3.2.1.d. <i>Invoice</i>	MEMENUHI	Hasil verifikasi terhadap kelengkapan dokumen Ekspor, Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen Invoice yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Februari 2017 – Januari 2018 (satu tahun). Informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier 3.2.1.e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	MEMENUHI	Hasil verifikasi terhadap kelengkapan dokumen Ekspor, Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen Bill Of Lading yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Februari 2017 – Januari 2018 (satu tahun). Informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier 3.2.1.f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	MEMENUHI	Hasil verifikasi terhadap kelengkapan dokumen Ekspor lainnya, Auditee telah menerapkan penggunaan Dokumen V-Legal dalam pelaksanaan ekspor periode bulan Februari 2017 – Januari 2018. Dokumen V-Legal diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia.

Verifier 3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan, selama periode Februari 2017 - Januari 2018, Auditee hanya melakukan pengiriman ekspor sebanyak 1 (satu) PEB yang terdapat produk yang wajib verifikasi surveyor yaitu wooden door frame dengan nomor HS. 4418.20.00.00. pengiriman ekspor tersebut telah dilakukan verifikasi teknis dengan bukti Laporan Hasil Surveyor yang dilakukan oleh PT Sucofindo Cabang Semarang.
Verifier 3.2.1.h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	Produk yang diekspor oleh Auditee berupa furniture dan wooden door frame yang tidak termasuk kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier 3.2.1.i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen penerimaan bahan baku jenis kayu yang digunakan oleh Auditee adalah kayu Mahoni yang merupakan jenis yang tidak dibatasi perdagangannya dan tidak terdaftar ke dalam CITES Appendix I, II, atau III.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V - Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal		
Verifier 3.3.1. Tanda V - Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap implementasi penggunaan Tanda V - Legal, Auditee telah menerapkan pembubuhan tanda V - Legal pada dokumen ekspor, dimana ukuran dan bentuk tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / prosedur dan implementasi K3		
Verifier 4.1.1.a. Pedoman/prosedur K3	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen K3, Auditee telah memiliki dokumen Prosedur K3 dan telah memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang sesuai Surat Keputusan Nomor : Kep. 568/1897/KK/P2K3/2012 tanggal 21 November 2012.
Verifier 4.1.1.b. Implementasi K3	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap implementasi K3, telah tersedia peralatan K3 yang masih berfungsi disertai pendataan sarana peralatan K3 tercatat dengan baik.
Verifier 4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan catatan kecelakaan kerja, Auditee telah memiliki rekaman berupa data kecelakaan kerja yang dibuat oleh Penanggung Jawab K3.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		

<p>Verifier 4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan pemenuhan hak-hak pekerja berupa kebebasan berserikat bagi pekerja, Auditee telah memiliki Serikat Pekerja dengan nama FSP Kahutindo PT Kharisma Klasik Indonesia. Sesuai Surat Keputusan DPC FSP KAHUTINDO Nomor : KEP-013/DPC-FSPK/IX/2017 tanggal 12 November 2017, telah disahkan Pengurus Unit Kerja SP KAHUTINDO PT Kharisma Klasik Indonesia Kota Semarang dengan masa bhakti tahun 2017-2020.</p>
<p>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.</p>		
<p>Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak - hak pekerja.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama, Auditee telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Kharisma Klasik Indonesia dengan PUK Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia Semarang sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang Nomor : Kep.560/344/2017 tanggal 10 Maret 2017 yang berlaku sampai dengan tanggal 9 Maret 2019.</p>
<p>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan).</p>		
<p>Verifier 4.2.3. Pekerja yang masih dibawah umur</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan data karyawan sampai dengan periode 31 Januari 2018, Auditee memiliki tenaga kerja yang paling muda berusia 23 tahun 5 bulan, dengan demikian Auditee tidak mempekerjakan pekerja yang masih dibawah umur.</p>